



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DODI PRIANTO alias DODI bin KOJAK;**
2. Tempat Lahir : Tepian Batang;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarintan, S.H. Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bungo Nyaro beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No.79 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI PRIANTO Als DODI Bin ROJAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**" sebagaimana Dakwaan kedua dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI PRIANTO Als DODI Bin ROJAK dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabhu. (Bruto 0,66 Gram dan Netto 0,44 Gram);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk I Phone XS Max dengan IMEI 35727509519890 No. HP 0831 4170 5415;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil serta isteri yang tidak bekerja;
- Terdakwa masih mempunyai kedua orang tua dengan kondisi sakit-sakitan yang mana dalam hal ini kedua orang tua sudah tidak bisa lagi mencari nafkah sehingga tanggung jawab di tanggung oleh Terdakwa;

sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Terdakwa menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG PERKARA PDM-133/Paser/Enz.2/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **DODI PRIANTO Als DODI Bin KOJAK** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tanah Periuk Rt.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melakukan Percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa menghubungi SAKSI MARDI untuk menanyakan sabhu sebanyak dua gram setengah, dan Saksi MARDI menjawab "TUNGGU SEBENTAR" kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di depan rumah datang Saksi YOGI memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabhu kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA datang Saksi MARDI ke rumah Terdakwa lalu Saksi MARDI langsung memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) gram dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada Saksi MARDI sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sambil berkata kepada Saksi MARDI "MAR NANTI LIMA RATUSNYA TUNGGU TEMANKU ADA YANG NGAMBIL" dan Saksi MARDI menjawab "IYA KIRIM SAJA NANTI" kemudian sekitar pukul 18.00 WITA 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (Dua Koma Lima) gram Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa berikan kepada saksi YOGI, selanjutnya sabhu yang diberikan kepada saksi YOGI digunakan bersama dengan Saksi YOGI, sdr ANDI (DPO) dan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan setiap orangnya kemudian sisa 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa pecah/bagi menjadi 5 (lima) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kemudian 5 (lima) paket shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA datang Sdr. ARIF (DPO) kerumah terdakwa untuk membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabhu seharga 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 WITA datang Sdr. JAIN (DPO) kedepan rumah terdakwa untuk membeli sabhu sebanyak 1 paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta saksi YOGI untuk mengantarkan sabhu tersebut kemudian Sdr. ANDI (DPO) datang memberikan uang hasil penjualan sabhu kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli sabhu sebanyak 1 paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada pukul 20.00 WITA sdr. ARIF (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk membeli sabhu dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu pada pukul 23.00 WITA datang sdr. ICUL (DPO) ke rumah Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) hutang pembelian shabu Sdr. ICUL (DPO) kepada Terdakwa, kemudian uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi MARDI untuk membayar kekurangan pembelian shabu oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA sisa shabu milik Terdakwa yang disimpan terdakwa tersebut lalu Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan kembali dan sisanya Terdakwa kembali simpan di dalam dompet kecil warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan Saksi

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOGI di rumah Terdakwa di Desa Tepian Batang Rt.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian lalu Terdakwa membuang dompet kecil warna hitam yang berisi sisa 1 (satu) paket shabu ke samping rumah terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi IRUL dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam di samping rumah dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabhu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk I Phone XS Max dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diakui milik Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A21s milik saksi YOGI selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:07039/NNF/2024 TANGGAL 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Dafa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani A,Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21075/2024/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 161/10966.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot dihadapan sdr. Briptu Yanuarius Dani,S.H. dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih dengan total berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,44 gram dan Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,44 gram untuk diuji sample labfor cabang Surabaya;
- Bahwa DODI PRIANTO Als DODI Bin KOJAK dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa DODI PRIANTO Als DODI Bin KOJAK bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **DODI PRIANTO Als DODI Bin KOJAK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **DODI PRIANTO Als DODI Bin KOJAK** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tanah Priuk Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan Saksi YOGI di rumah Terdakwa di Desa Tepian Batang Rt.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kaltim tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian lalu Terdakwa membuang dompet kecil warna hitam yang berisi sisa 1 (satu) paket shabu ke samping rumah terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi IRUL dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam di samping rumah dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket Sabhu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk I Phone XS Max dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diakui milik Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A21s milik saksi YOGI selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:07039/NNF/2024 TANGGAL 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Dafa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani A,Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21075/2024/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 161/10966.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot dihadapan sdr. Briptu Yanuarius Dani,S.H. dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih dengan total berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,44 gram dan Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,44 gram untuk diuji sample labfor cabang Surabaya;
- Bahwa terdakwa DODI PRIANTO Als DODI Bin ROJAK dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa DODI PRIANTO Als DODI Bin ROJAK bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa **DODI PRIANTO Als DODI Bin KOJAK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iswahyudi bin Muhadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan Penyidik telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi dan bersama anggota lainnya dari Team Resnarkoba Polres Paser telah menangkap Terdakwa dan Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai , menerima atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul, didalam rumah tersebut ada Ibu Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi namun karena tidak terlibat dalam perkara ini maka orang tersebut dilepaskan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melarikan diri sambil membuang dompet kecil warna hitam;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kemudian saksi dan anggota SatResnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saksi dan anggota SatResnarkoba lainnya melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul di sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat anggota SatResnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Irul dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone Xs Max warna hitam kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A21s warna silver, selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di sekitar rumah yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Irul dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam diluar rumah dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti yang diakui milik Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat netto

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max dengan IMEI : 35727509519890 nomor handphone : 0831417054156 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sedangkan barang bukti milik Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung A21s dengan IMEI : 350717330538633 nomor handphone : 081346736980;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun setelah Terdakwa diinterogasi menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Mardi;
- Bahwa setelah ditanyakan untuk apa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul namun setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul pernah membantu menjadi perantara untuk menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lari membuang barang ke luar rumah pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam diluar rumah dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam hal transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Iphone XS Max dengan IMEI : 35727509519890 nomor handphone : 0831417054156 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang barang ke luar rumah tidak jauh dari posisi saksi berdiri;
- Bahwa saksi lupa kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu namun pada saat dilakukan penangkapan ada orang atau temannya yang mau membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA di dalam rumah yang berada di Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa saksi ada di dalam rumah Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WITA saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk memperbaiki mobil truk saksi yang memang saksi parkir di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 WITA pada saat saksi bertemu Terdakwa di luar rumah saksi mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil saksi berkata "Dod aku ada uang lima puluh ribu bisakah kita make sabu sama-sama" kemudian Terdakwa berkata "bisa Yog" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi dan saksi ikut masuk ke dalam rumah;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, saksi melihat sudah ada narkoba jenis sabu didalam pipet kaca dan sudah tersambung pada sebuah bong di ruang tengah rumah Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA saksi pergi dari rumah Terdakwa untuk membeli solar dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi setelah pulang kerumah selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil truk milik saksi yang terparkir di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi masuk ke rumah Terdakwa dan mengobrol di ruang tengah dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 WITA datang beberapa orang yang tidak saksi kenal mengaku petugas kepolisian kemudian saksi bersama dengan Terdakwa diamankan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Irul ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A21s warna silver dan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di luar rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di luar rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan milik saksi adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung A21 s warna silver;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) itu uang apa;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa kepada pembelinya;
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan saksi pernah menjadi perantara Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu adalah tidak benar, hanya saja

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membenarkan kalau saksi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Sdr. Dirman datang kerumah Terdakwa di Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Sdr. Dirman menjual kepada saksi bahan bakar jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dodi dan Sdr. Dodi langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dirman;

- Bahwa saksi mengenal dan menggunakan narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max milik Terdakwa tersebut selain untuk alat komunikasi termasuk juga Terdakwa gunakan dalam hal transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max dengan IMEI : 35727509519890 nomor handphone 0831417054156 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus juta rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa karena saksi sering melihat Terdakwa membawa dompet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Mardiysyah Saputra alias Mardi bin Rahmat Latif** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah yang berada di Desa Tepian Batang RT.006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang berada di rumah di dalam kamar dan sedang tidur;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa berkaitan dalam perkara ini adalah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi dan berkata "adakah (sabu)" kemudian saksi menjawab "mau yang berapa" kemudian Terdakwa menjawab "mau yang dua gram setengah" kemudian saksi menjawab "tunggu sebentar, saya telpon yang punya dulu" kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saksi menghubungi Sdr. Encong kemudian saksi berkata "dimana om barangnya sisa sedikit (sabu)" kemudian Sdr. Encong menjawab "sebenkar saya hubungi" kemudian pada pukul 21.30 WITA Sdr. Encong menghubungi saksi dan berkata "dimana de ayo ketemu di simpang tiga jalan pelopor" kemudian saksi menjawab "oke saya kesana", kemudian saksi pergi menemui Sdr. Encong di Jalan Pelopor Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser pada saat itu Sdr. Encong sudah berada di pinggir jalan kemudian Sdr. Encong langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang berat semuanya sekitar 10 (sepuluh) gram dan belum saksi bayar selanjutnya saksi pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul Terdakwa menghubungi saksi dan berkata "gimana adakah sudah (sabu)" dan saksi menjawab "sebenkar" kemudian saksi ambil dan saksi timbang dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket saksi antar ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu saksi langsung kembali pulang;
- Bahwa Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu lagi kepada saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dan saksi antar ke rumah

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan membayar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar;

- Bahwa ada 1 (satu) kali Terdakwa mengirim melalui transfer yaitu kekurangan pembelian yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi adalah untuk dipakai dan untuk dijual jika ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi sudah 2 (dua) kali yaitu sekali membeli 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jumlah semuanya dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max milik Terdakwa tersebut selain untuk alat komunikasi termasuk juga Terdakwa gunakan dalam hal transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah yang berada di Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi bersama dengan Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain handphone di ruang tamu rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Iphone XS Max, uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A21s;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A21s adalah milik Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Mardi;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr. Mardi dengan cara membeli, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mardi sudah 2 (dua) kali, setiap pembelian sebanyak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mardi pada tanggal 20 Agustus 2024 sebanyak 2,5 (dua koma lima) Terdakwa bayar tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Arif, Sdr. Rio, Sdr. Icul, dan Sdr. Jain dengan harga yaitu dengan harga paketan dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara pembeli datang kerumah dan pembeli yang memilik paket kemudian sesuai harga paket pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa dompet kecil warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa buang ke samping rumah;
- Bahwa Terdakwa membuang dompet kecil warna hitam tersebut karena Terdakwa kaget pintu dibuka dengan paksa dan spontan Terdakwa membuangnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max dengan IMEI : 35727509519890 nomor handphone 0831417054156 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan juga berkomunikasi dengan Sdr. Mardi dan Saksi Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ini untuk kedepannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
4. 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max dengan IMEI : 35727509519890 nomor handphone : 083141705415;
6. Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 161/10966/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dari PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 07039/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik maka barang bukti dengan nomor : 21075/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iswahyudi bin Muhadi bersama anggota dari Satresnarkoba Polres Paser lainnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang bermain handphone di ruang tamu dan pada saat Polisi datang Terdakwa sempat hendak melarikan diri sambil membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
3. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max, Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
4. Bahwa pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Mardiansyah Saputra alias Mardi bin Rahmat Latif;
5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Mardiansyah Saputra alias Mardi bin Rahmat Latif, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk sebagian dipakai sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
7. Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul yang mana pada saat itu Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hubungannya dengan narkotika jenis sabu;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Dodi Prianto alias Dodi bin Kojak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah menguasai dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempunyai dalam persediaannya;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iswahyudi bin Muhadi bersama anggota dari Satresnarkoba Polres Paser lainnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tepian Batang RT.004 Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang bermain handphone di ruang tamu dan pada saat Polisi datang Terdakwa sempat hendak melarikan diri sambil membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max, Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 161/10966.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dari PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 07039/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 bahwa barang bukti dengan nomor : 21075/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Mardiansyah Saputra alias Mardi bin Rahmat Latif;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Mardiansyah Saputra alias Mardi bin Rahmat Latif, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk sebagian dipakai sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul yang mana pada saat itu Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hubungannya dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa merupakan pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Mardiansyah Saputra alias Mardi bin Rahmat Latif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, D.Schaffmeister berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum *faset* adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43 KKr/1973 tanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat;
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga dapat dipastikan jika perbuatan Terdakwa “memiliki” 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengonsumsi Narkotika atau zat *Methamphetamine* (MET) karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengonsumsi narkoba jenis sabu ada zat *Methamphetamine* (MET) yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak *phsykis* terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan narkoba yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Narkoba Golongan I jenis sabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul adalah merupakan perbuatan melakukan permufakatan jahat yaitu perbuatan Terdakwa dan Saksi Prayogi Dwi Yulian alias Yogi bin Sumadi Samsul yang telah bersepakat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil serta isteri yang tidak bekerja dan Terdakwa masih mempunyai kedua orang tua dengan kondisi sakit-sakitan yang mana dalam hal ini kedua orang tua sudah tidak bisa lagi mencari nafkah sehingga tanggung jawab di tanggung oleh Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max dengan IMEI : 35727509519890 nomor handphone : 083141705415 adalah narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara”, akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Prianto alias Dodi bin Kojak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone XS Max dengan IMEI : 35727509519890 nomor handphone : 083141705415;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tgt